



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 491 - Disdik/2015


TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 1 PAMIJAHAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 1 Pamijahan yang berlokasi di Kp. Perintis Kenanga Rt. 04/03 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 1 Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Camat Pamijahan Nomor : 421/16/IX/2015-KESRA tanggal, September 2015
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan Nomor : 420/186-UPT Tanggal 28 September 2015
 3. Surat Keterangan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Nomor : 594/432/IX/2015 tanggal 28 September 2015
 4. Surat Rekomendasi
 5. Surat Pernyataan Izin Lingkungan Warga di lingkungan Rt. 04/03 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
 6. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan



MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN
PAMIJAHAN**
Alamat : Gd. Dakwah Muhammadiyah Desa Ciasihan Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK AISYIYAH 1 PAMIJAHAN**
Alamat : Kp. Perintis Kenanga Rt. 04/03 Desa Ciasihan Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor
- Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 23 - 10 - 2016



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Pamijahan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan;
8. Yth. Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan.





**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

Alamat : Gd. Dakwah Muhammadiyah Desa Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor -16630

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 005 /PCA/Kep/VII/2015**

Tentang :

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 1 PAMIJAHAN
DESA CIASIHAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Pamijahan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah :

Memperhatikan : Musyawarah Pimpinan Cabang Aisyiyah tentang Taman Kanak-kanak Aisyiyah 1 Pamijahan di Desa Ciasihan Kec. Pamijahan - Bogor.

Menimbang : 1. Bawa untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan pendidikan di lingkungan Aisyiyah , dipandang pelu memfasilitasi perizinan TK tersebut.
2. Bawa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan .

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah Bab 4 pasal 4 nomor 6
2. Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang berada di Desa Ciasihan selanjutnya diberi nama Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah 1 Pamijahan

Kedua : Kepengurusan Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah 1 Pamijahan sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini

Ketiga : Segala beban biaya akibat dari Keputusan dibebankan kepada APBS .

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamijahan,
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN PAMIJAHAN KAB. BOGOR**

Ketua,

WIWI ASNAWIJAH, S.Pd.SD
NBM/100553111113730




Sekretaris,

CUCU MARIA ULFAH, S.Pd.SD
NBM.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Bogor
2. Yth. Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Pamijahan.




LAMPIRAN 1

Nomor : 005 /PCA/Kep/VII/2015
Tanggal : 27-07-2015.


No	Nama	Pekerjaan / Jabatan	Jabatan Dalam Pengurus	Keterangan
1	Neneng Solihat	Wiraswasta	Pimpinan Cabang Aisyiyah	
2	Wiwi Asnawijah, S.Pd.SD	PNS	Ketua Dikdasmen	
3	Cucu Maria Ulfah, S.Pd.SD	Guru	Sekretaris	
4	Cucum Julianingsih	Guru	Kepala TK	
5	Vivih Alviah	Guru	Bendahara	
6	Nurfadillah	Guru	TU	
7	Siti Kholida Nailufar	Guru	TU	

Ditetapkan di : Pamijahan,
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN PAMIJAHAN KAB. BOGOR

Ketua,

WIWI ASNAWIJAH, S.Pd.SD
NBM. 100553111113730



Sekretaris,

CUCU MARIA ULFAH, S.Pd.SD
NBM.





**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

Alamat : Gd. Dakwah Muhammadiyah Desa Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor -16630

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020 /PCA /IX/ 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Cabang Aisyiyah Bagian Dikdasmen Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor :

Nama : WIWI ASNAWIJAH
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 08 – 02 - 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarga Negaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cibitung RT 01 RW 07 Desa Cibitung Wetan Kec. Pamijahan


Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Tanah milik seluas 150 M² atas nama Dr. W.M. Kholid. Akte nomor : K-07/BA.03/W/20/1989. tanggal 20-10-1979 di blok Desa Ciasihan .
2. Tanah milik sebagaimana data-data tersebut diatas diserahkan kepada Pengelola TK Aisyiyah 1 Pamijahan Kabupaten Bogor untuk keperluan Pembangunan Sarana Pendidikan TK Aisyiyah 1 Pamijahan.

Demikain Surat Keterangan tanah ini dibuat dengan sebenarnya dan yang berkepentingan dapat menggunakan sebagaimana mestinya .

Ciasihan, 25 September 2010
Pimpinan Cabang Aisyiyah Bidang Dikdasmen
Kecamatan Pamijahan.





MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

No. : 23628/MPK/74.

Lampiran : --

Hal : Pernyataan Muhammadiyah
sebagai badan hukum yang
bergerak dalam bidang pendidikan & pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majlis
Pendidikan dan Pengajaran
di

JAKARTA.

Dengan hormat,

Dengan mendunjuk surat Saudara tertgl 22 J Akhir 1394 H
12 Juli 1974 M

No. E-6/098/1974 perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah
sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan
dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa sejauh di-
adakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan :

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang
pendidikan dan pengajaran."

Demikianlah harap menjadi maklum.

Menyerahkan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Cap ttd.

(Sjarif Thajeb)

Sekretaris,

Cap ttd.

(H.R. Darsono)

